



PUTUSAN

Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hartono Bin Kadinah;
2. Tempat lahir : JAKARTA;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Gg. Sirandu Rt.016//017 Kel.
Penjaringan Kec. Peniarangan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : BURUH;

Terdakwa Dedi Hartono Bin Kadinah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARTONO Bin KADINAH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dakwaan primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis kelewang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa DEDI HARTONO Bin KADINAH bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap), pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 22.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Korban RACHMAN), yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg. Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa DEDI HARTONO nongkrong dan ngobrol kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar, ternyata menyebabkan Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban, tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokkan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantamkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Sdr. DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri, kemudian Saksi Korban ditolong oleh sdr. JONI dibawa ke Klinik, sesampainya di klinik sudah ada kakak Saksi Korban yang bernama Sdr. SUGIARTO lalu Sdr. SUGIARTO membawa Saksi Korban ke RS Atma Jaya untuk mendapatkan Perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Nomor: 935/86/VeR/IV/2020/Sek.Penj tanggal 8 Mei 2020 dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh dr. Ferry Irawan, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan atas korban RACHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :

- Pada leher samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi rawan gondok, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter; di sekitarnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka gores berbentuk garis miring sepanjang empat koma lima sentimeter,

- Pada lengan alas kiri sisi luar-belakang, lima belas sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang delapan sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah atas.
- Pada sendi antara ruas pangkal dan ruas tengah jari telunjuk tangan kanan sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari telunjuk tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada ruas pangkal jari kelingking tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang satu sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah
- Pada telapak tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, terdapat empat buah sudui luka yang semuanya lancip, bila dirapatkan membenluk garis miring sepanjang enam sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma detapan sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran lima senlimeter kali lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas sepuluh sentimeter kali dua belas sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang sepuluh sentimeter; disekitarnya terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter

- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kanan serta luka gores pada leher akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada leher dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka-luka terbuka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa DEDI HARTONO Bin KADINAH bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap), pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 22.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (Saksi Korban RACHMAN)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg. Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa DEDI HARTONO nongkrong dan ngobrol kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr. ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, ternyata menyebabkan Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban, tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantarkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Sdr. DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri, kemudian Saksi Korban ditolong oleh sdr. JONI dibawa ke Klinik, sesampainya di klinik sudah ada kakak Saksi Korban yang bernama Sdr. SUGIARTO lalu Sdr. SUGIARTO membawa Saksi Korban ke RS Atma Jaya untuk mendapatkan Perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Nomor: 935/86/VeR/IV/2020/Sek.Penj tanggal 8 Mei 2020 dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh dr. Ferry Irawan, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan atas korban RACHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :

- Pada leher samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi rawan gondok, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter; di sekitarnya terdapat luka gores berbentuk garis miring sepanjang empat koma lima sentimeter,
- Pada lengan alas kiri sisi luar-belakang, lima belas sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang delapan sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah atas.
- Pada sendi antara ruas pangkal dan ruas tengah jari telunjuk tangan kanan sisi telapak, terdapat luka terbuka, lepi rata, dasar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima sentimeter.

- Pada ruas pangkal jari telunjuk tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada ruas pangkal jari kelingking tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang satu sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah
- Pada telapak tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, terdapat empat buah sudui luka yang semuanya lancip, bila dirapatkan membenluk garis miring sepanjang enam sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma detapan sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran lima senlimeter kali lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas sepuluh sentimeter kali dua belas sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang sepuluh sentimeter; disekitarnya terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter

- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kanan serta luka gores pada leher akibat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada leher dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka-luka terbuka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa DEDI HARTONO bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekitar Jam 22.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RACHMAN;
 - Bahwa akibat kekerasan tersebut korban mengalami Luka terbuka pada pangkal lengan tangan kiri, Luka terbuka di jari tangan kiri, Luka terbuka dibetis dan luka terbuka di paha kanan dan dirawat di RS Atma Jaya Penjaringan Jakarta Utara.
 - Bahwa korban RACHMAN adalah suami saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan suami saksi mengalami pengeroyokan tersebut karena saat kejadian saksi sedang kerja di Muara Angke;
 - Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa bersama temannya tersebut melakukan pengeroyokan tersebut ada yang menggunakan benda keras jenis batu batako, ada juga yang menggunakan senjata tajam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa DEDI HARTONO bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekitar Jam 22.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami Luka terbuka pada pangkal lengan tangan kiri, Luka terbuka di jari tangan kiri, Luka terbuka dibetis dan luka terbuka di paha kanan
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg. Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa DEDI HARTONO nongkrong dan ngobrol kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar, ternyata menyebabkan Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok muiut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban, tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantamkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korbantidak sadarkan diri, selanjutnya Sdr.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri, kemudian Saksi Korban ditolong oleh sdr. JONI dibawa ke Klinik, sesampainya di klinik sudah ada kakak Saksi Korban yang bernama Sdr. SUGIARTO lalu Sdr. SUGIARTO membawa Saksi Korban ke RS Atma Jaya untuk mendapatkan Perawatan medis.

- Bahwa pada saat saksi dikeroyok ada banyak orang yang mengetahui yaitu diantaranya sdr.RIAN.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dan temannya tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penerangan di tempat tersebut cukup terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Zainul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Sdr.BUDI WAHYU SAPUTRA petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 23.30 Wib di RS Atma Jaya selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan Terdakwa DEDI HARTONO bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekitar Jam 22.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RACHMAN, hingga saksi korban mengalami Luka terbuka pada pangkal lengan tangan kiri, Luka terbuka di jari tangan kiri, Luka terbuka dibetis dan luka terbuka di paha kanan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa awalnya ketika saksi sedang tugas piket mendapatkan laporan bahwa adanya pengeroyokan di Jl, Muara Baru Rt, 16/17 Gg. Sampahan Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan korban sedang berada di RS Atma Jaya, selanjutnya saksi bersama teman satu team saksi melakukan pengecekan di lokasi kejadian dan menuju RS Atma Jaya untuk melakukan pengecekan terhadap saksi korban namun ketika saksi melakukan pengecekan terhadap saksi korban didapatkan bahwa Sdr. DODO yang kebetulan juga mengalami luka pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan sedang berada di RS Atma Jaya yang diantarkan oleh Terdakwa atas informasi tersebut sehingga saksi dapat mengamankan Terdakwa yang selanjutnya saksi bawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna Pengusutan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. DODO (Belum tertangkap), Sdr. ERWIN (Belum tertangkap), Sdr. MAMAT (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Sekitar Jam 22.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Sampahan Rt. 16/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban RACHMAN, hingga saksi korban mengalami Luka terbuka pada pangkal lengan tangan kiri, Luka terbuka di jari tangan kiri, Luka terbuka dibetis dan luka terbuka di paha kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg, Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa sedang nongkrong dan ngobrol, kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar, ternyata menyebabkan Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban, tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantamkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Sdr. DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan rekan-rekannya karena kesal terhadap saksi korban dengan omongan saksi korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar dan memberikan efek jera atau tidak semena-mena ke Sdr. DODO yang saat itu sebelum kejadian saksi korban melakukan pemukulan terhadap Sdr. DODO hingga Sdr. DODO pulang mengambil parang dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara pada saat mengantarkan Sdr. DODO ke Rumah Sakit Atmajaya Penjaringan Jakarta Utara guna pertolongan pertama, sedangkan yang lainnya yaitu Sdr. ERWIN dan Sdr. MAMAT tidak mengetahuinya dan semuanya tinggal di Sampahan Muara Baru Rt.016 Rw.017 Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah senjata tajam jenis kelewang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum No. Nomor: 935/86/VeR/IV/2020/Sek.Penj tanggal 8 Mei 2020 dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh dr. Ferry Irawan, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan atas korban RACHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi rawan gondok, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter; di sekitarnya terdapat luka gores berbentuk garis miring sepanjang empat koma lima sentimeter,
- Pada lengan alas kiri sisi luar-belakang, lima belas sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang delapan sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah atas.
- Pada sendi antara ruas pangkal dan ruas tengah jari telunjuk tangan kanan sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari telunjuk tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada ruas pangkal jari kelingking tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang satu sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah
- Pada telapak tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, terdapat empat buah sudui luka yang semuanya lancip, bila dirapatkan membenluk garis miring sepanjang enam sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma delapan sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran lima senlimeter kali lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas sepuluh sentimeter kali dua belas sentimeter.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang sepuluh sentimeter; disekitarnya terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter

- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kanan serta luka gores pada leher akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada leher dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka-luka terbuka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg. Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa DEDI HARTONO nongkrong dan ngobrol kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar, ternyata menyebabkan Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan



menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantamkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya Sdr. DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri, kemudian Saksi Korban ditolong oleh sdr. JONI dibawa ke Klinik, sesampainya di klinik sudah ada kakak Saksi Korban yang bernama Sdr. SUGIARTO lalu Sdr. SUGIARTO membawa Saksi Korban ke RS Atma Jaya untuk mendapatkan Perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Nomor: 935/86/VeR/IV/2020/Sek.Penj tanggal 8 Mei 2020 dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh dr. Ferry Irawan, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan atas korban RACHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :

- Pada leher samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi rawan gondok, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter; di sekitarnya terdapat luka gores berbentuk garis miring sepanjang empat koma lima sentimeter,
- Pada lengan alas kiri sisi luar-belakang, lima belas sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang delapan sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah atas.
- Pada sendi antara ruas pangkal dan ruas tengah jari telunjuk tangan kanan sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada ruas pangkal jari telunjuk tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada ruas pangkal jari kelingking tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung



sepanjang satu sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah

- Pada telapak tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, terdapat empat buah sudui luka yang semuanya lancip, bila dirapatkan membenluk garis miring sepanjang enam sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma delapan sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas sepuluh sentimeter kali dua belas sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang sepuluh sentimeter; disekitarnya terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter

- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kanan serta luka gores pada leher akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada leher dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka-luka terbuka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya '*error in persona*' dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDI HARTONO Bin KADINAH, sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Wib di Gg. Sampahan Jl. Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika Saksi Korban RACHMAN bersama Sdr. DODO (Belum Tertangkap) dan Terdakwa DEDI HARTONO nongkrong dan ngobrol kemudian Saksi Korban membahas permasalahan hutang Sdr ACENG sebesar Rp.200.000,- kepada Sdr. DODO yang belum terbayarkan, dengan maksud Saksi Korban untuk mendamaikan, namun dengan adanya omongan Saksi Korban berkaitan hutang Sdr. ACENG yang belum dibayar, ternyata menyebabkan



Saksi Korban dan Sdr. DODO sempat terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Korban emosi dan sempat mencekik leher Sdr. DODO, kemudian Sdr. DODO pulang / pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Sdr. DODO yang tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian atau sekitar pukul 22.30 datang bersama teman-temannya diantaranya Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa kemudian melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban dengan cara Sdr. DODO membacokkan senjata tajam jenis Kelewang ke arah badan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menangkis bacokan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban mengalami luka bacok di tubuh Saksi Korban, kemudian Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN memukul dan menendang Saksi Korban serta Terdakwa mengantamkan batu batako dari arah belakang hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Sdr. DODO bersama dengan Sdr. MAMAT dan Sdr. ERWIN serta Terdakwa membubarkan diri, kemudian Saksi Korban ditolong oleh sdr. JONI dibawa ke Klinik, sesampainya di klinik sudah ada kakak Saksi Korban yang bernama Sdr. SUGIARTO lalu Sdr. SUGIARTO membawa Saksi Korban ke RS Atma Jaya untuk mendapatkan Perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Nomor: 935/86/VeR/IV/2020/Sek.Penj tanggal 8 Mei 2020 dari Rumah Sakit Atma Jaya, yang ditandatangani oleh dr. Ferry Irawan, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan atas korban RACHMAN, yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka-luka :

- Pada leher samping kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi rawan gondok, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter; di sekitarnya terdapat luka gores berbentuk garis miring sepanjang empat koma lima sentimeter,
- Pada lengan alas kiri sisi luar-belakang, lima belas sentimeter diatas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang delapan sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah atas.
- Pada sendi antara ruas pangkal dan ruas tengah jari telunjuk tangan kanan sisi telapak, terdapat luka terbuka, lepi rata, dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima sentimeter.

- Pada ruas pangkal jari telunjuk tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada ruas pangkal jari kelingking tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang satu sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah
- Pada telapak tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, terdapat empat buah sudui luka yang semuanya lancip, bila dirapatkan membenluk garis miring sepanjang enam sentimeter; tampak kulit yang menggelambir ke arah bawah.
- Pada telapak tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma detapan sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran lima senlimeter kali lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terkecil berbentuk titik, meliputi area seluas sepuluh sentimeter kali dua belas sentimeter.
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang sepuluh sentimeter; disekitarnya terdapat luka terbuka dangkal, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu sentimeter

- KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kanan serta luka gores pada leher akibat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada leher dan kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka-luka terbuka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban menolak tindakan medis lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis kelewang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban RACHMAN mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hartono Bin Kadinah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis kelewang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 992/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)